



PUTUSAN

Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Bunga Eja Beru, Tallo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Penggugat;
melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta (Penjual Ikan), tempat kediaman di Parang Tambung, Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 184/Pdt.G/2025/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, 03 Desember 2021, dan tercatat pada Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) KUA Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor: 640/16/XII/2012**, tanggal 10 Desember 2012;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2025/PA.Mks



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Makassar, 13 Oktober 2013, Umur 11 Tahun;
 - b. XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Makassar, 18 Januari 2015, Umur 9 Tahun;
 - c. XXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Lahir di Makassar, 01 Mei 2019, Umur 5 Tahun.
4. Bahwa pada Januari 2015 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:
 - a. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 - b. Tergugat sering pulang malam tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat seringkali tidak mendengarkan nasihat Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April Tahun 2021, dimana Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sampai sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak. Akan tetapi, tidak memberikan hasil;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2025/PA.Mks



8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXXXXXXXXXX), terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena sesuai dengan Relaas panggilan Nomor 184/Pdt.G/2025/PA. Mks tanggal 05 Februari 2025 tergugat tidak ditemukan dan tidak dikenal karena alamat tergugat tidak lengkap nomor rumah tempat tinggalnya sementara penggugat tidak dapat memastikan bahwa tempat tinggal tergugat ;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka ;

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2025/PA.Mks



Menimbang, bahwa karena tergugat tidak ditemukan dan tidak dikenal sementara penggugat tidak dapat memastikan bahwa tempat tinggal tergugat, maka dapat disimpulkan bahwa gugatan penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat kabur sehingga dengan demikian gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat di terima ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;
2. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 181.500,00,- (seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2025/PA.Mks



Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Drs. H. Kamaruddin

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 11.500,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 181.500,00

(seratus delapan puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.184/Pdt.G/2025/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)